

Standar Prosedur Operasional

BEM FIB UI 2025

Tim Satuan Pengendali Internal (SPI)	Nomor	01/SPO-SPOINT/SPI/BEM/FIB UI/IV/2025
	Tanggal Berlaku	7 April 2025
	Jenis SPO	SPO Internal
	Pemeriksa	Salwa Zakirah Widiansyah Putri
Standar Prosedur Operasional Pengajuan Standar Prosedur Operasional (SPO) BEM FIB UI 2025	Revisi ke-	-
	Tanggal Revisi	-
	Jumlah Halaman	5 Halaman

Diajukan oleh

- Salwa Zakirah Widiansyah Putri - 7 April 2025

Mengetahui dan menyetujui,

Kepala SPI BEM FIB UI 2025



Salwa Zakirah Widiansyah Putri
NPM. 2206074112

Ketua BEM FIB UI 2025



Teuku Andika Jalaluddin Rumi
NPM. 2206069705



Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
2025

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA 2025		
Nomor: 1/SPO-SPI/SPI/BEMUI/III/2025	Tim Satuan Pengendali Internal	Tanggal Berlaku : 8 Maret 2025 Revisi ke- : -
Penanggung Jawab	Salwa Zakirah Widiansyah Putri	
Perihal	Pengajuan Standar Prosedur Operasional (SPO)	
Deskripsi	Standar Prosedur Operasional (atau disebut SPO) merupakan aturan baku yang berlaku di BEM FIB UI dan wajib ditaati oleh seluruh fungsionaris BEM FIB UI. Pengajuan Standar Prosedur Operasional dapat dilakukan oleh seluruh Biro, Departemen, Tim, serta Bidang yang berada di BEM FIB UI 2025.	

Tujuan	Mengatur alur pengajuan Standar Prosedur Operasional baru maupun revisi, atau penggantian Standar Prosedur Operasional yang telah ada.
Sasaran Pemberlakuan SPO	Seluruh Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian BEM FIB UI 2025 yang ingin mengajukan pembuatan Standar Prosedur Operasional.
Jenis SPO	Standar Prosedur Operasional Internal
Alat dan Bahan	1. Dokumen salinan digital format Standar Prosedur Operasional yang telah diisi oleh Pengaju Standar Prosedur Operasional; 2. Gawai yang memungkinkan untuk menyunting dokumen yang dimaksud pada poin 1.
Tahapan Pelaksanaan	1. Pihak yang ingin mengajukan Standar Prosedur Operasional mengisi format Standar Prosedur Operasional yang telah disediakan oleh Tim SPI BEM FIB UI 2025 melalui tautan https://bit.ly/FORMATSPOBEMFIBUI2025; 2. Format Standar Prosedur Operasional yang telah diisi kemudian dikirim ke surel timspibemfibui@gmail.com dengan subjek (SPO Nama Biro/Departemen_Judul SPO). Setelah mengirim Standar Prosedur Operasional, pihak yang

mengajukan melakukan konfirmasi kepada Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 (Salwa: 087889222045/LINE: salwareal);

3. Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 akan melakukan pemeriksaan terhadap Standar Prosedur Operasional yang telah diajukan;
4. Apabila dibutuhkan, Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 akan mengembalikan Standar Prosedur Operasional kepada Pengaju untuk kemudian direvisi;
5. Apabila sudah disetujui, Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 akan menyerahkan Standar Prosedur Operasional kepada Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2025 untuk kemudian diberi 'Nomor';
6. Setelah diberi 'Nomor', Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2025 akan mengirimkan Standar Prosedur Operasional kepada Ketua BEM FIB UI 2025 untuk kemudian disetujui;
7. Standar Prosedur Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 dan Ketua BEM FIB UI 2025 akan diarsipkan oleh Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2025 sesuai dengan 'Manajemen Data'.

Manajemen Data	Seluruh Standar Prosedur Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 dan Ketua BEM FIB UI 2025 akan dimasukkan ke dalam Google Drive dengan tautan https://bit.ly/SPOBEMFIBUI2025 oleh Biro Kesekretariatan BEM FIB UI 2025.
Ketentuan yang sah	1. Mengikuti seluruh prosedur pada bagian ‘Tahapan Pelaksanaan’ dengan benar dan berurutan. 2. Diajukan oleh Pengurus Inti atau Badan Pengurus Harian BEM FIB UI 2025. 3. Standar Prosedur Operasional yang diajukan dibuat berdasarkan kepentingan dari setiap Biro, Departemen, Tim maupun Bidang yang ada di BEM FIB UI 2025 untuk melaksanakan fungsi dan kepentingan bersama. 4. Standar Prosedur Operasional yang telah disetujui oleh Kepala Tim SPI BEM FIB UI 2025 dan Ketua BEM FIB UI 2025 akan dianggap sah dan berlaku sampai dengan Standar Prosedur Operasional tersebut dicabut atau sampai masa kepengurusan BEM FIB UI 2025 berakhir.
Sanksi	Jika adanya ketidakpatuhan atau kesalahan dalam mengikuti prosedur ‘Tahapan Pelaksanaan’ di atas, Tim SPI BEM FIB UI 2025 berhak untuk tidak melanjutkan pengajuan Standar

	Prosedur Operasional dari Pengaju terkait sampai prosedur 'Tahapan Pelaksanaan' dilakukan dengan benar.
--	--

